



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2025/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir Talappasa, 22 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, PROVINSI SULAWESI SELATAN., sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir Labakkang, 28 April 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, PROVINSI SULAWESI SELATAN., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Maret 2025 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 143/Pdt.G/2025/PA.Pkj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin, 13 November 2017, Pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0312/021/XI/2017, tertanggal 13 November 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat semula tinggal bersama dan terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx , xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan selama 6 tahun 9 bulan;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1 XXXX, NIK XXXX, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Makassar, 23 Oktober 2018, usia 6 tahun, pendidikan TK;
  - 3.2 XXXX, NIK XXXX, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 13 Desember 2019, usia 5 tahun, pendidikan PAUD;Kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan April 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran oleh karena:
  - 5.1 Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
  - 5.2 Tergugat sering berbohong dan tidak terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2024,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di kediaman orang tua Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;

7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun belum berhasil;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

#### Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 beserta aturan hukum terkait sidang secara elektronik dan termasuk menegaskan kembali bahwa persidangan perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik karena Penggugat mendaftarkan perkara melalui *e-court* Mahkamah Agung;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menyusun rencana persidangan (*court calender*) sampai pembacaan putusan serta telah disepakati oleh Penggugat dan kemudian dibacakan dalam ruang sidang;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.**) tanggal 26 Maret 2025, ternyata mediasi **TIDAK BERHASIL**;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir secara elektronik dalam proses jawab menjawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0312/021/XI/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Bungoro Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 13 November 2017. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi kode P;

## B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PANGKEP. Saksi menerangkan bahwa ia adalah ibu kandung Penggugat di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/PA.Pkj



-- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.

-Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

-----Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering bertengkar.

-----Bahwa penyebab sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan sering bertengkar karena Tergugat suka berbohong, selain itu Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain.

-----Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat.

-Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Bulan April 2024 sampai sekarang sampai sekarang.

-----Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat.

-----Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak ada lagi komunikasi.

-Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PANGKEP, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.

-Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

-----Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering bertengkar.

-----Bahwa penyebab sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan sering bertengkar karena Tergugat suka berbohong, selain itu Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain.

-----Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat.

-Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Bulan April 2024 sampai sekarang sampai sekarang.

-----Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat.

---Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi.

-Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya dan tidak mengajukan bukti karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan setelah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan perubahannya yaitu PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai sekarang karena Tergugat suka berbohong, selain itu Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 November 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 November 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam agenda jawab-menjawab, pembuktian dan putusan dan hanya hadir dalam proses mediasi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak menggunakan hak-hak nya dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Al Mahdi Usman dan Ayesha Shazia Farzana;
- Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat dan sering pergi meninggalkan rumah
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan April 2024, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkajene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Zulkaidah 1446 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Husni, Lc.**

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Ilyas, S.HI., M.H.** dan **Andi Tenri Sucia, S.H., M.H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Andi Syaiful Cibu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan diluar hadirnya Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd.

**Muhammad Husni, Lc.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Ilyas, S.HI., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Andi Tenri Sucia, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Andi Syaiful Cibu, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - ATK Perkara : Rp 100.000,00
  - Panggilan : Rp 34.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2025/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)